



## PUTUSAN

No.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap perkara cerai gugat antara pihak-pihak : -----

Nama : PENGGUGAT  
Umur : 32 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMU  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Tempat tinggal di : Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar  
Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya  
disebut sebagai Penggugat;-----

### M E L A W A N

Nama : TERGUGAT  
Umur : 34 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tinggal di : Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar  
Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut  
sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Hal 1 dari 20 hal Put. No. 0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatannya tertanggal 26 Agustus 2013 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Register No.0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg, tertanggal 26 Agustus 2013, yang pada pokoknya mengajukan atas dalil-dalil dan telah disempurnakan di persidangan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana diterangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 589/17/V/2001 tanggal 05 Mei 2001; -----
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka; -----
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I; -----
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2006 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain : -----

a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung orang tua Penggugat bahkan demi rumah tangga kemudian Penggugat pergi mencari nafkah Luar Negeri namun hasil dari Penggugat bekerja habis tanpa ada kegunaan yang jelas; -----

b. Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli pada Penggugat walau Penggugat dalam kondisi sakit sekalipun Tergugat tetap tidak peduli, bahkan saat Penggugat di luar Negeri Tergugat jarang menghubungi Penggugat hingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat; -----

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2007 tepatnya saat Penggugat pulang dari luar negeri, dan sesampainya di rumah dan Penggugat menanyakan untuk apa saja uang yang Penggugat kirim selama ini dan ternyata uang yang Penggugat kirim habis oleh Tergugat tanpa jelas kegunaannya, hingga terjadi ribut berupa saling bantah yang akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedang Tergugat tinggal di rumah keluarga Penggugat yang hingga kini telah berjalan selama 5 tahun lamanya, bahwa sejak awal tahun 2013 Tergugat tidak berada di rumah keluarga Penggugat lagi dan pergi entah kemana tanpa nafkah lahir maupun bathin. Selama itu pula Tergugat tidak pernah pulang dan tidak

Hal 3 dari 20 hal Put. No. 0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengirim khabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil; -----
7. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui; -----
8. Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri, maka Penggugat berketetapan hati untuk menuntut perceraian dari Tergugat melalui sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih C/q. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Primer : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

Subsider : -----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono); -----

Menimbang bahwa Penggugat datang menghadap ke persidangan sementara Tergugat dinyatakan ghoib kemudian Tergugat dipanggil melalui

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

media massa namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya walaupun sudah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 520/Pdt.G/2013/PA.Gsg melalui media massa sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan ketidak hadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang tepat, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga namun usaha damai tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim memproses perkara ini sebagaimana mestinya dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan Penggugat; -----

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap membenarkan serta mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

### 1. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT nomor 470/251/Pwt/VIII/2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 Agustus 2013, bermeterai cukup dan dinazzegele di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;

-----

Hal 5 dari 20 hal Put. No. 0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama

PENGGUGAT nomor 474.5/253/Pwt/VIII/2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 Agustus 2013, bermeterai cukup dan dinazzegeel di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2; -----

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 589/17/V/2001 Tanggal 8 Mei 2001 bermeterai cukup dan dinazzegeel di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.3; -----

4. Surat Keterangan Ghoib atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah dengan nomor 156/109 Pwt/VIII/2013 tanggal 22 Agustus 2013 bermetari cukup dan dinagezzel di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P. 4; -----

### 2. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah; telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut: -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan  
Tergugat bernama TERGUGAT;  
-----
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat dengan jarak rumah sekitar  
150 meter; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan  
Penggugat;; Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 05 Mei 2001 di  
Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka ; ---
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat  
berstatus jejaka ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah  
kediaman orang tua Penggugat di Kampung Poncowati Kecamatan  
Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak  
bernama ANAK I berusia sekitar 11 tahun; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis  
lagi ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis  
lagi sejak sekitar bulan Juni tahun 2006 penyebabnya karena  
Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi  
keluarga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi  
kebutuhan ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung orang tua

Hal 7 dari 20 hal Put. No. 0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat bahkan demi rumah tangga kemudian Peggugat pergi mencari nafkah keluar negeri namun hasil dari Peggugat bekerja habis tanpa ada kegunaan yang jelas; -----

- Bahwa Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli pada Peggugat walau Peggugat dalam kondisi sakit sekalipun Tergugat tetap tidak peduli, bahkan saat Peggugat di luar negeri Tergugat jarang menghubungi Peggugat hingga tidak ada komunikasi yang baik antara Peggugat dan Tergugat. ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar, pertengkaran mulut saling bantah-bantahan; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena terjadi pertengkaran antara Peggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangganya, akhirnya Peggugat pergi keluar negeri untuk bekerja; -----
- Bahwa Peggugat bekerja keluar negeri diketahui oleh Tergugat, bahkan Peggugat mengirimkan uang kepada Tergugat selama bekerja di luar negeri; -----
- Bahwa sekarang Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah; -----
- Bahwa Peggugat dan Tergugat berpisah sejak awal tahun 2013, tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi; ----
- Bahwa menurut cerita Peggugat penyebab Tergugat pergi dari rumah karena terjadi pertengkaran dengan Peggugat yang penyebabnya karena uang yang dikirimkan oleh Peggugat saat bekerja di luar negeri seharusnya untuk membuat rumah agar dapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup terpisah dari orang tua Penggugat akan tetapi oleh Tergugat  
uang hasil kerja Penggugat justeru digunakan untuk foya-foya; -----

- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya; -----
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ; -----

1. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;, telah menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat bernama TERGUGAT;  
-----
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat; -----
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat; -----
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 05 Mei 2001 di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena suka sama suka ; ---
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak ; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kampung Poncowati Kecamatan

Hal 9 dari 20 hal Put. No. 0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan pisah

dan tidak pernah berpindah-pindah; -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I berusia sekitar 11 tahun; -----
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar bulan Juni tahun 2006 penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung orang tua Penggugat bahkan demi rumah tangga kemudian Penggugat pergi mencari nafkah keluar negeri namun hasil dari Penggugat bekerja habis tanpa ada kegunaan yang jelas; -----
- Bahwa Tergugat kurang perhatian dan tidak peduli pada Penggugat walau Penggugat dalam kondisi sakit sekalipun Tergugat tetap tidak peduli, bahkan saat Penggugat di luar negeri Tergugat jarang menghubungi Penggugat hingga tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut saja; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangganya, akhirnya Penggugat pergi keluar negeri untuk bekerja; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja keluar negeri diketahui oleh Tergugat, bahkan Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat selama bekerja di luar negeri; -----
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak awal tahun 2013, Tergugat pergi dari rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi; ---
- Bahwa menurut cerita Penggugat penyebab Tergugat pergi dari rumah karena terjadi pertengkaran dengan Penggugat; -----
- Bahwa sejak berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya; -----
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mengupayakan perdamaian namun tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak mau bersama lagi ; -----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Penggugat pada pokoknya tidak keberatan dan dapat menerimanya, sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan dapat dianggap mengakui serta membenarkan dan menerima semua keterangan saksi-saksi tersebut diatas; -----

Menimbang bahwa Penggugat telah menyatakan tidak ada saksi lagi yang diajukan dan telah memberikan kesimpulannya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula serta tetap ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang ingin disampaikan dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini segera diselesaikan serta memberikan putusan yang seadil-adilnya ; -----

Hal 11 dari 20 hal Put. No. 0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah dua kali dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak pernah hadir selama dalam persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan surat panggilan (relas) nomor 520/Pdt.G/2013/PA.Gsg melalui media massa sesuai bunyi pasal 27 PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan , serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata berdasarkan alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 Rbg telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan verstek; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 82 (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang- undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak membawa hasil; -----

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah termasuk perkara sengketa perdata yang harus dilakukan mediasi berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi, akan tetapi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ketidak hadirannya Tergugat maka perkara a quo dengan sendirinya tidak layak dilakukan mediasi karena salah satu pihak tidak hadir; -----

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat di dalam surat Gugatannya pada pokoknya didasarkan pada pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah diajukan menurut cara-cara sesuai dengan peraturan hukum acara yang berlaku serta telah ternyata Gugatan Penggugat adalah termasuk kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Gunung Sugih oleh karenanya Gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil surat Gugatan dan oleh karenanya patut dinyatakan formil dapat diterima; -----

---- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Juncto pasal 22 ayat (2) PP.No.9 tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tahun 1991, majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pihak Penggugat dan alat bukti lainnya dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan berkas perkara telah terdapat fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan surat panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan; -----

Hal 13 dari 20 hal Put. No. 0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Lampung Tengah wilayah hukum Pengadilan Agama Gunung Sugih; -----
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan foto copy Kutipan Akta Nikah (bukti P.3) telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah; -----
4. Bahwa berdasarkan bukti P. 4 (Surat Keterangan Ghoib) telah terbukti tergugat tidak lagi diketahui keberadaannya sejak Januari 2013; -----
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anzali Liviana binti Yanto Riyadi, berumur sekitar 11 tahun; -----
6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus atau mulai tidak rukun sejak sekitar bulan Juni tahun 2006; -----
7. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah pertengkaran mulut saling bantah-bantahan; -----
8. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat antara lain karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung orang tua Penggugat bahkan demi rumah tangga kemudian Penggugat pergi mencari nafkah keluar negeri namun hasil dari Penggugat bekerja habis tanpa ada kegunaan yang jelas; -----
9. Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar awal tahun 2013 hingga sekarang; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pernah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga namun tidak berhasil; -----

11. Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir perkara tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan :

- a. Bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum-21;-----
- b. Bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (sakinah), bahkan Al-Qur'an menggambarkan lekatnya hubungan ikatan batin antara suami istri harus sampai pada pencapaian keharmonisan yang layaknya seperti pakaian yang menutupi aurat yang menggambarkan kearah keserasian dan kesepahaman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat QS Al-Baqarah 187; -----
- c. Bahwa fakta telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak sekitar bulan Juni tahun 2006 yang lalu yang berbentuk pertengkaran mulut saling bantah-bantahan telah menunjukkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat; -----
- d. Bahwa fakta yang menjadi penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pengugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab masalah kebutuhan ekonomi keluarga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk

Hal 15 dari 20 hal Put. No. 0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sepenuhnya ditanggung orang tua

Penggugat bahkan demi rumah tangga kemudian Penggugat pergi mencari nafkah keluar negeri namun hasil dari Penggugat bekerja habis tanpa ada kegunaan yang jelas, kesemuanya tersebut telah menunjukkan adanya penyebab ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat; -----

- e. Bahwa fakta dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar awal tahun 2013 yang lalu sampai sekarang telah menunjukkan bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, hal mana telah menunjukkan pula bahwa antara pengugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang dalam dan sulit untuk dirukunkan; -----
- f. Bahwa fakta telah berkali-kali upaya damai dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim tetapi seluruh usaha damai tersebut tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, hal ini membuktikan pula bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan-----
- g. Bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta lagi terhadap Tergugat dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negative (*dharar*) baik kepada Penggugat maupun Tergugat; -----
- h. Bahwa pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik maupun kata-kata yang terucap,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling acuh atau tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga; -----

- i. Bahwa Tergugat dengan ketidakhadirannya dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasanya selama beberapa kali persidangan, hal ini menunjukkan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Tergugat sudah tidak mau lagi perduli serta tidak ada lagi niat rukun kembali dan usaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangganya dengan Penggugat, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi ikatan batin sebagai dasar untuk membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; -----
- j. Bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (marriage breakdown) dengan tidak perlu mempertimbangkan siapa yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan terus menerus serta tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tidak mempersoalkan siapa yang salah diantara keduanya yang jelas rumah tangganya sudah pecah dan tidak dapat dirukunkan kembali, karena itu Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 39 (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 juncto pasal 116

Hal 17 dari 20 hal Put. No. 0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia oleh karena itu Gugatan

Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang pada pokoknya berisi perintah kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkrach); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

----- Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Ketentuan Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir; -----
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan verstek; -----
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat

dilangsungkannya perkawinan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
dihitung sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Rabu** tanggal **08 Januari 2014 M.**

bertepatan dengan tanggal **6 Rabiulawal 1435 H.** oleh kami **Yopie Azbandi**

**Aziz, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Dra. TUTI GANTINI** dan **KHAIRUNNISA,**

**S.HI., M.A.** Hakim-Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagai Hakim

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga

oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

**ZULHAIDA, S.H, MH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon

tanpa hadirnya Termohon; -----

Ketua Majelis,

dto

**YOPIE AZBANDI AZIZ, S.Ag**

Hakim Anggota I,,-

Hakim Anggota II,

dto

dto

**Dra. TUTI GANTINI**

**KHAIRUNNISA, S.HI., M.A.**

Panitera Pengganti,

dto

**ZULHAIDA, SH, MH**

## **Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran ..... : Rp... 30.000,-
2. Biaya Proses ..... : Rp... 50.000,-

Hal 19 dari 20 hal Put. No. 0520/Pdt.G/2013/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Pemanggilan..... : Rp.225.000,-
4. Biaya Redaksi..... : Rp. ... 5.000,-
5. Biaya Meterai ..... : Rp. ... 6.000,-
- J u m l a h ..... : Rp.. 316.000,
- (tiga ratus enam belas ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)